

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Sri Tanti Yani Ismail, Wenly R. J. Lolong, Henry N. Lumenta
Universitas Negeri Manado

Email:

Abstrak

Pelaksanaan pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan diatur dalam Undang – Undang No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menganut asas persamaan perlakuan dan pelayanan yang memiliki arti pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan. Tujuan Penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hak dari para narapidana di Indonesia dan untuk menjelaskan mengenai aturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban narapidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan dewasa ini masih memiliki banyak kekurangan di berbagai sisi. Baik dari sisi sumberdaya manusia maupun dalam sisi prasarana, bagaimanapun juga istilah petugas pemasyarakatan yang masuk dalam kategori sumber daya manusia adalah yang benar – benar manusia yang nyata. Dari sisi prasarana tentunya over kapasitas masih menjadi hambatan besar dalam berjalannya sistem pemasyarakatan di Indonesia. Selanjutnya narapidana korupsi dan juga sebagai warga binaan pemasyarakatan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan narapidana lain. Hak diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang – Undang pemasyarakatan, serta kewajiban diatur dalam pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Pemasyarakatan dalam pelaksanaannya terlihat perlakuan lapas yang ada di Indonesia belum baik.

Kata Kunci: *Pemenuhan Hak, Narapidana Korupsi, Lembaga Pemasyarakatan*

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, yang dimana secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3. Oleh karena itu, semua rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Hukum ada pada setiap masyarakat dimanapun dimuka bumi ini. Primitif atau modern suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Hukum juga merupakan suatu aturan yang diperlukan hampir dalam setiap aspek kehidupan, hakikat hukum adalah keadilan. Membicarakan Hukum tidak dapat hanya sampai pada kepada

wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal tetapi juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.

Hukum dalam konteks Negara Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil law* yang bersifat demokrasi, Negara yang demokratis mengedepankan konsep keadilan hukum dalam menciptakan rasa adil kepada setiap warga negaranya dengan peraturan hukum yang teratur dalam penegakannya, sehingga menghasilkan hukum yang baik dan berkualitas.

Perlakuan yang sama dimata hukum juga dapat dijumpai pada asas hukum *equality before the law*. Asas ini merupakan keseimbangan serta bertujuan agar pemberlakuan hukum terhadap warga Negara harus sama tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, karena dalam terciptanya sistem peradilan pidana yang baik harus dilandaskan kepada asas dimana salah satu asasnya adalah kesamaan didepan hukum.

Persamaan Dihadapan Hukum yang merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak asasi manusia ada bukan disebabkan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan atas dasar martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas keberadaan manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, patut memperoleh apresiasi secara positif.

Pemenuhan hak-hak narapidana sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan aturan ini dilakukan untuk menjamin hak narapidana, karena pada hakikatnya narapidana adalah insan dan sumber daya manusia yang memiliki hak untuk hidup layak yang dibina dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu.

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia memiliki tingkat permasalahan yang cukup tinggi sehingga perlu perhatian lebih dari berbagai pihak. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi sorotan publik karena kerap mengalami berbagai masalah yang tidak kunjung selesai salah satunya Over Kapasitas dalam pelaksanaan pelayanan hak-hak narapidana. Kelebihan kapasitas

tahanan terjadi hamper di semua Lapas, kelebihan kapasitas ini tentu menimbulkan berbagai persoalan di lapas, seperti tidak berlangsungnya tujuan utama dari lapas tersebut, yakni pembinaan terhadap narapidana serta dapat menimbulkan kejahatan baru akibat kelebihan kapasitas tersebut. Seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh keadilan, baik itu laki-laki atau wanita meskipun dia sebagai narapidana. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam konteks perlindungan hukum tersebut. Landasan konstitusional bagi lahirnya konsep perlindungan hukum yaitu “segenap bangsa dan melindungi”. Dari dua kata ini mengandung asas perlindungan hukum pada segenap bangsa tanpa kecuali.

Sebagai sebuah contoh, Persoalan Over Capacity yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Over capacity merupakan permasalahan yang banyak terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Hingga saat ini tingkat over capacity masih cukup tinggi mengingat tingginya tingkat kejahatan yang dilakukan oleh oknum masyarakat tertentu.

Over Capacity di lembaga pemasyarakatan akan berdampak kepada pemenuhan hak-hak narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan seperti halnya kebutuhan makanan, pemberian makanan yang tidak cukup jumlah dan kualitasnya dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti kurang gizi hingga dapat dengan mudah terserang penyakit bahkan lebih lanjut dapat menyebabkan kematian. Kebersihan lingkungan sekitar Lembaga Pemasyarakatan yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan karena banyaknya jumlah narapidana yang akan mengakibatkan kumuhnya lingkungan yang dihuni narapidana tersebut, ruang gerak yang terbatas antara sesama narapidana hingga sangat sulit untuk beristirahat maupun melakukan aktivitas.

Narapidana memang merupakan seseorang yang telah melanggar HAM orang lain, namun bukan berarti HAM yang melekat pada dirinya dengan serta merta hilang dan dia boleh diperlakukan semena-mena oleh pihak lain dalam menebus semua perbuatan jahatnya.

B. Permasalahan

1. Bagaimana bentuk perlindungan hak narapidana di Indonesia?

2. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban narapidana korupsi berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan? **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research). Penelitian hukum kepustakaan dimaksud untuk memperoleh informasi dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Norma hukum itu berupa hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya. Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan ditangani. Pendekatan Undang-undang di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan ditangani. Kemudian pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, setelah menelaah pandangan-pandangan diatas maka melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Hak Narapidana Di Indonesia

Narapidana merupakan tanggungjawab kita bersama baik itu tugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan walaupun masyarakat yang dapat mendukung program pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan agar narapidana dapat menyadari kesalahan, tidak mengulangi perbuatan, diterima oleh masyarakat kembali serta berperan di dalam pembagunan secara aktif serta dapat hidup menjadi warga negara secara wajar dengan menjadi pribadi yang baik serta bertanggungjawab.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia dikenal sekitar tahun 1963. Pemasyarakatan ialah proses pembinaan terhadap terpidana yang diputuskan pengadilan. Sebelum sistem pemasyarakatan ialah sistem penjara. Sekita tahun 1960-an sistem ini mulai ditinggalkan karena pandangan buruk dunia internasional

bahwa sistem kepenjaraan lebih condong kearah balas dendam oleh sipir atau penjaga penjara dan pemenang perang dunia II. Pembinaan dalam sistem pemasyarakatan diarahkan supaya para narapidana sadar dalam artian tidak mengulangi lagi tindakan yang menyebabkan pembedaan. Sehingga mereka juga ikut bertanggung jawab dalam pembinaan dan melaksanakan ketertiban hukum. Sehingga perjuangan untuk memperbaiki perilaku dan tindakan yang salah menurut hukum dapat diimplementasikan dengan benar.

Sebagai Negara hukum hak – hak narapidana harus dilindungi oleh hukum dan penegak hukum terutama di lembaga pemasyarakatan walaupun narapidana tersebut sudah melanggar hukum. Narapidana harus diayomi dan diperlakukan dengan adil. didalam lembaga pemasyarakatan, narapidana bukan hanya sepenuhnya pria tetapi ada juga narapidana wanita, narapidana wanita tentunya berbeda dengan narapidana pria. Karena narapidana wanita memiliki keistimewaan yang tentu tidak dimiliki narapidana pria seperti siklus menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui. Sehingga kebutuhan wanita lebih spesifik terutama dalam hal pelayanan kesehatan khususnya bagi wanita yang sedang hamil, melahirkan dan menyusui.

Dalam konvensi hak sipil dan politik tidak memberikan pengertian secara definitive tentang hak sipil dan politik. Namun menurut Ifdal Kasim dalam buku yang berjudul hak sipil dan politik, cetakan pertama tahun 2001, beliau menyimpulkan bahwa hak – hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak – hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara:

Terdapat berbagai instrument HAM terkait perlindungan HAM orang yang direnggut kebebasannya. Dalam berbagai instrument HAM yang berkaitan dengan penahanan diadakan pembedaan antara mereka yang dihukum karena pelanggaran hukum dan mereka yang menunggu peradilan. Kelompok terdahulu disebut narapidana (Prisoner), sedangkan kelompok terakhir disebut sebagai tahanan (detainee), akan tetapi pembedaan ini tidak berlaku seragam pada semua instrument.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hak – hak narapidana, di Indonesia Pengimplementasiannya dibagi dalam SMR (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) sesuai dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan kedalam 3 (tiga) tahapan yaitu : tahap awal, tahap lanjutan dan tahan akhir. Tahap awal dimulai dengan registrasi, klasifikasi dan individualisasi, akomodasi, pemenuhan pakaian, perlengkapan tidur, serta ketersediaan makanan dan minuman. Tahap lanjutan terdiri dari pemenuhan hak untuk melaksanakan gerak badan dan olahraga, pelayanan kesehatan, penggunaan alat kekang, penegakan disiplin dan hukuman, hak mendapatkan informasi dan melakukan pengaduan, kontak dengan dunia luar, mendapatkan buku, melaksanakan kegiatan agama, serta hak untuk menyimpan property tahanan.

Sedangkan tahap akhir meliputi hak pemberitahuan tentang kematian, sakit, pemindahan, personil petugas lembaga pemasyarakatan yang kompeten, hak untuk kerja, mendapatkan pendidikan, dan rekreasi, serta hubungan sosial dan penanganan pasca pembebasan.

Perlindungan Hukum narapidana dapat diartikan sebagai upaya dalam perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana (Fundamental rights and freedoms of prisoners) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana.

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia dimana sistem ini mempunyai karakteristik lain dibandingkan dengan sistem penegak hukum lainnya, seperti penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan), putusan (pengadilan). Karena tujuan dari sistem pemasyarakatan ini adalah bekas narapidana tidak akan melanggar hukum. Sedangkan dalam sistem ini narapidana wanita mempunyai hak khusus.

2. Pengaturan Hak dan Kewajiban Narapidana Korupsi Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Segi fisik bangunan dalam sistem pemasyarakatan masih memperlihatkan penjara, hanya namanya saja yang dirubah menjadi lembaga pemasyarakatan, hal ini perlu mendapatkan perhatian sehingga perancangan bangunan penjara sesuai

dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam UU No. 12 Tahun 1995.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana), serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Hak-hak narapidana secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu : (1) Hak-hak umum, yang secara langsung dapat diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tanpa syarat-syarat tertentu yang bersifat khusus. (2) Hak-hak khusus, yang hanya diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat khusus yakni persyaratan substansif, dan administratif.

Kewajiban narapidana korupsi sama halnya dengan kewajiban bagi warga binaan yang diatur dalam UU No. 12 tahun 1995 atau dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Pasal 3. Tidak terdapat perbedaan kewajiban antara narapidana korupsi dengan narapidanalainnya.

Narapidana korupsi merupakan warga binaan yang artinya hak dan kewajiban semua warga binaan tanpa terkecuali sama kedudukannya di Lembaga Pemasyarakatan. Semua orang adalah subyek hukum, tidak peduli kaya atau miskin, anak presiden atau anak pengemis, bahkan tidak peduli sebelumnya berstatus pejabat atau pengangguran, Semuanya sama. Dalam hal tertentu, asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas.

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 mengatur tentang hak dan kewajiban narapidana, namun dalam pelaksanaannya ada hak-hak yang diberikan kepada narapidana korupsi diluar daripada hak-hak yang diberikan yang ditulis dalam Undang-undang. Begitu juga dengan kewajiban faktanya narapidana korupsi lebih leluasa melakukan hal-hal yang diinginkan dan tidak memperdulikan kewajiban-kewajibannya selama berada di dalam Lapas. Sehingga perlakuan

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia kurang baik. Hal ini terlihat dari kasus perlakuan istimewa atau diskriminasi antara narapidana korupsi dan narapidana lainnya, pada akhirnya prinsip dari equality before the law ini mempunyai kelemahan dalam penerapan di dalam lembaga pemasyarakatan.

D. Simpulan Dan Saran.

Berdasarkan pembahasan atas bentuk perlindungan narapidana di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa Faktor penghambat dalam penerapan dari hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yakni : (1) jumlah narapidana yang melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan; (2) Minimnya anggaran untuk penerapan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ; (3) kurangnya hubungan sinergi antara instansi dalam penerapan hak-hak narapidana. Sejarah mencatat bahwa sistem pemasyarakatan yang berjalan saat ini, masih memiliki banyak kekurangan di berbagai sisi. Baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari sisi prasarana. Bagaimana pun juga, istilah petugas pemasyarakatan yang masuk dalam kategori sumber daya manusia adalah benar-benar manusia secara nyata. Dari sisi prasarana, tentunya over kapasitas masih menjadi suatu hambatan terbesar dalam berjalannya sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Narapidana korupsi merupakan juga warga binaan pemasyarakatan yang memiliki persamaan hak dan kewajiban yang sama dengan narapidana lain. Hak diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, serta kewajiban diatur dalam pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemasyarakatan. Dengan adanya pengaturan tersebut, perlu diperhatikan kembali persamaan hak dan kewajiban daripada narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan. Terdapat beberapa dilema dalam sistem pembinaan narapidana khususnya korupsi. Dalam pelaksanaannya pada narapidana korupsi masih ada hak-hak yang dilebihkan sehingga kewajiban tidak dijalankan. Sehingga terlihat perlakuan Lapas yang ada di Indonesia masih kurang baik.

Upaya untuk lebih mengoptimalkan lembaga peamsyrakatan sebagai pengayom dan Pembina narapidana maka unsur Pembina yaitu petugas pemasyarakatan sangat perlu diperhatikan. Perhatian tersebut dapat berubah pelatihan dan pendidikan

yang berkesinambungan sehingga petugas pemasyarakatan menjadi petugas yang profesional dan bertanggung jawab sehingga pelaksanaan sistem pemasyarakatan dapat berjalan secara optimal. Serta pembenahan untuk sarana dan prasarana pendukung untuk pemenuhan dan perlindungan hak-hak daripada narapidana bisa terpenuhi dengan baik. Dengan kolaborasi pengoptimalan dari petugas dan sarana prasarana yang baik diharapkan juga tujuan sistem pemasyarakatan untuk membimbing narapidana dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat bisa tercapai maksimal. Karena seperti yang kita ketahui bahwa narapidana juga merupakan manusia biasa yang sementara waktu hak kemerdekaannya dibatasi.

Melalui implementasi hak dan kewajiban narapidana korupsi dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dengan kata lain implementasi yang terarah dan mempunyai dasar atau pedoman yang sesuai dengan kebutuhan narapidana. Tempatkan para narapidana dalam persamaan hak dan derajat yang sama di dalam Lapas. Perlakukan mereka dengan sama menurut hukum sejak mereka masuk dan keluar dari Lapas. Sudah waktunya narapidana korupsi tidak lagi ditempatkan di dalam lapas tersendiri tetapi mereka ditempatkan dalam lapas yang juga dihuni oleh narapidana lain, walaupun penempatannya dalam sel dapat dipisahkan. disamping itu, pendidikan kepada petugas dan pengelola lapas harus lebih ditingkatkan, misalnya memahami arti pembinaan dan pemasyarakatan. Pemerintah serta aparat penegak hukum dalam hal ini kementerian hukum dan HAM harus memberikan sanksi, dan tindakan yang tegas kepada petugas (sipir) yang melakukan pemberlakuan khusus diluar dari undang-undang yang mengatur kepada narapidana korupsi.

Daftar Pustaka

- Satjipto Raharjo, 1996, *Ilmu Hukum*, edisi IV, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Jimly Assaididqie dan Hafid Abbas, *Hak asasi manusia dalam konstitusi indonesia*, charisma putra utama, Jakarta, Cetakan ke-5, 2015
- M. Ali Zaidan, *Menuju Perubahan HUKUM Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

- Indonesia Corruption Watch, “*Pernyataan Pers Indonesia Corruption Watch: Hentikan Pengistimewaan Koruptor*”, (Jakarta: 31 Maret 2016): Lihat juga “masih dapat banyak fasilitas di penjara, napi koruptor duduki kasta tertinggi”, Rakyat Merdeka (2 April 2016).
- AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta:Diadit Media, 2002)
- M.Agus Santoso,*Hukum,Moral&Keadilan Sebuah Kebijakan Filsafat Hukum*,Ctk.Kedua,Kencana,Jakarta,2014
- Komunitas Nasional Hak Asasi Manusia, 2009, *komentar umum kovenan internasional*, Jakarta pusat : Komnas HAM, 2009
- G.J Wolhoff (1995) Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara Republik Indonesia
- Van Apeldorn dalam O.Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Dua,Pradya Paramita, Jakarta,1985
- Berndad L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, teori hukum : *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, cet 3, (yogyakarta : Genta Publishing, 2010)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet 4,(jakarta: Raja Grafindo Persada 1995)
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Cet 1 (bandung; MandarMaju,1995)
- Komisi Hukum Nasional, *Arah Pembangunan Hukum Nasional, Kajian Legislasi dan Opini Tahun 2013*, (Jakarta: KHN,2013), Hal.209.
- Mariam Budiardjo. 1985. Dasar – dasar ilmu politik, Jakarta: Gramedia
- Notonegoro (1971). Pancasila Dasar Falsafah Negara, Jakarta: Pancuran Tujuh
- Romli Atmasasmita, *Kopita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Rhona K.M Smith et. al *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan pertama(Yogyakarta : PUSHAM UII,2008)

Jurnal

- Nasip, Ni Putu Rai, Dewa Gede, *implementasi pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemyarakatan terkait hak narapidana*

mendapatkan remisi di lembaga pemasyarakatan kelas II B singaraja,
(JKH), Vol. 6, No. 2, Agustus 2020

Majalah, What Is Democracy, United States Information Agency, 1991

Penny Naluria Utami, 2017, *Keadilan Bagi Narapidana Dilembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17 No. 3, September 2017

Yeni Handayani, 2015, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional*, Jurnal Rechtesvinding Online ISSN:2089-9009, 10 Mei 2015

Elyana Amelia dewi, Pudji Astuti, 2019 *Pemenuhan Hak-hak narapidana dilembaga pemasyarakatan kelas IIA sidoardjo yang mengalami over capacity (kelebihan kapasitas) berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan kesehatan*, Novum : Jurnal Hukum 6 (1),

Puspita Ira, 2014, *jaminan hak rakyat ditinjau dari kovenan ekosob dan DUHAM*, jurnal pembangunan ekonomi Vol.6,No.2

Yasir Arafat, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya*, Permata Press,

Rusma Dwiwana, *Equality Before The Law VS Impunity: Suatu Dilema*, (Makalah tanpa tahun)

E.Sihombing, *Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pembantuan Hukum di Provinsi Sumatera Utara*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 2, No.1, April 2013

Julita walukow, *perwujudan prinsip equality before the law bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia*, lex et societatis, vol.1,No.1,Januari-Maret,2013, Hal. 166.

Peraturan perundang-undangan

Pasal 28 D Ayat (1) UUD RI 1945

Pasal 28 G Ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Pasal 25 ayat 1 DUHAM

Pasal 14 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan.

Pasal 11 ICCPR

Indonesia, *Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999,
LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Pasal 3 ayat (2).

Pasal 10 ayat 1 kovenan internasional hak-hak sipil dan politik

Pasal 1 dan 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah
Tahanan Negara.

Pasal 10 ayat 4 kovenan internasional tentang hak sipil dan politik

Internet

Kompas.com, *Definisi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Menurut Para Ahli*,
[https://www.kompas.com/definisi-hak-dan-kewajiban-asasi-manusia-
menurut-para-ahli](https://www.kompas.com/definisi-hak-dan-kewajiban-asasi-manusia-menurut-para-ahli), 14 desember 2021

Ray, <https://asumsi.com>, *Data Lapas Indonesia, Penuh Sesak Lebih Kapasitas di
30 Provinsi*, 11 september 2021.